



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya;
 - b. bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ijazah yang dimiliki setelah dilakukan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meningkatkan pendidikan dan akan menyesuaikan ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu mengatur pemberian izin belajar dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mojokerto.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
6. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
7. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
8. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
9. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
10. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
11. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah Badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program studi dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standard nasional pendidikan.
12. Surat Keterangan adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan belum memiliki Surat Izin Belajar.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangka susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian bagi PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya.
15. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS.
16. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah.

BAB II
PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu
Ketentuan Izin Belajar

Pasal 2

- (1) Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - b. Sesuai formasi kebutuhan pegawai;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan sesuai terminologi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi minimal B dari BAN-PT;
 - e. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
 - f. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
 - h. Tidak sedang menjalani proses pidana;
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. berstatus PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak Pengangkatan sebagai PNS;
 - b. izin belajar diajukan pada saat PNS melakukan Herregistrasi awal (sebelum perkuliahan dimulai);
 - c. bidang pendidikan yang diikuti harus sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - d. memenuhi persyaratan penilaian prestasi kerja PNS;
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan :
 - a. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
 - c. kegiatan belajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
 - d. setiap akhir semester membuat laporan hasil studi dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Izin Belajar
Pasal 3

- (1) PNS yang akan mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin belajar secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Surat pengantar dari SKPD yang bersangkutan;
 - b. Foto copy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh SKPD yang bersangkutan;
 - c. Foto copy hasil penilaian kinerja PNS 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh SKPD yang bersangkutan;
 - d. Surat Pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4);
 - e. Daftar uraian tugas yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - f. Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - g. Jadwal pendidikan/perkuliahannya; dan
 - h. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima pada lembaga pendidikan tersebut.

Bagian Ketiga
Tim Seleksi Izin Belajar
Pasal 4

- † (1) Untuk menunjang pelaksanaan Izin Belajar dibentuk Tim Seleksi Izin Belajar dengan Keputusan Kepala BKPP.
- (2) Tim Seleksi Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memverifikasi berkas permohonan pengajuan Izin Belajar;
 - b. Melakukan koordinasi dengan PNS dan Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - c. Memberikan rekomendasi Izin Belajar bagi PNS yang memenuhi persyaratan kepada Sekretaris Daerah;

BAB III**UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH****Bagian Kesatu****Ketentuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah****Pasal 5**

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti PNS dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Kepangkatan :

- 1) Pangkat minimal Juru Muda golongan ruang I/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ;
- 2) Pangkat minimal Juru golongan ruang I/c dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Diploma I (D I);
- 3) Pangkat minimal Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Diploma II (D II) ;
- 4) Pangkat minimal Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Diploma III (D III) ;
- 5) Pangkat minimal Pengatur golongan ruang II/c dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Satu (S 1) dan Diploma IV (D IV);
- 6) Pangkat minimal Penata Muda golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Dua (S 2) atau setingkat;
- 7) Pangkat minimal Penata Muda Tingkat I golongan ruang (III/b) dengan masa kerja golongan 2 (dua) tahun yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah Strata Tiga (S 3) atau setingkat.

- b. Memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan kecuali bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS;

- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 6

PNS yang telah lulus dalam Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dinaikkan pangkatnya menjadi :

- a. Juru (I/c) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ;
- b. Pengatur Muda (II/a) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan Diploma I (D I) ;
- c. Pengatur Muda Tingkat I (II/b) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Diploma II (D II) ;
- d. Pengatur (II/c) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Diploma III (D III) ;
- e. Penata Muda (III/a) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Satu (S 1) dan Diploma IV (D IV) ;
- f. Penata Muda Tingkat I (III/b) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Dua (S 2) atau setingkat;
- g. Penata (III/c) bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Strata Tiga (S 3) atau setingkat.

Pasal 7

Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan apabila :

- a. Sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai ;
- b. Lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ;
- c. Diberikan jabatan atau tugas yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
- d. Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- e. Memenuhi persyaratan penilaian prestasi kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- f. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD mengajukan usul ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS di lingkungan kerjanya kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilampiri sebagai berikut:
 - a. Foto copy Ijazah terakhir dilegalisir;
 - b. Foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
 - c. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja PNS dilegalisir;
 - d. Foto copy Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan kecuali bagi PNS yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS;
 - e. Surat Pernyataan Kepala SKPD bahwa PNS yang diusulkan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Bagian Ketiga

Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dibentuk Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memverifikasi berkas permohonan pengajuan calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - b. Melakukan koordinasi dengan PNS dan Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - c. Menyiapkan materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - d. Melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - e. Mengoreksi lembar jawaban Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - f. Memberikan rekomendasi calon peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah kepada Sekretaris Daerah;

Bagian Keempat**Materi dan Kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah****Pasal 10**

Materi Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah meliputi sebagai berikut:

- a. Materi ujian tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terdiri dari :
 1. Tes Pengetahuan Umum;
 2. Tes Kompetensi Bidang;
- b. Materi ujian tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma I (D I) dan Diploma II (D II) terdiri dari :
 1. Tes Pengetahuan Umum;
 2. Tes Kompetensi Bidang;
 3. Bahasa Inggris;
- c. Materi ujian tingkat Diploma III (D III), Diploma IV (D IV), Sarjana Strata 1 (S 1) dan Strata 2 (S 2) atau setingkat terdiri dari :
 1. Tes Pengetahuan Umum;
 2. Tes Kompetensi Bidang;
 3. Bahasa Inggris;
 4. Karya Tulis;
- d. Materi ujian tingkat Strata 3 (S 3) atau setingkat terdiri dari :
 1. Tes Pengetahuan Umum;
 2. Tes Kompetensi Bidang;
 3. Bahasa Inggris;
 4. Karya Tulis;
 5. Presentasi Karya Tulis;

Pasal 11

- (1) Peserta ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar usulan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka :
- a. Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku;
 - b. PNS yang telah memperoleh Ijazah setelah menjadi CPNS/PNS dan belum memiliki Surat Izin Belajar diwajibkan memiliki Surat Keterangan dari Sekretaris Daerah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - 2) Sesuai formasi kebutuhan pegawai;
 - 3) Penyelenggaraan pendidikan sesuai terminologi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 4) Kegiatan atau program pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi dari BAN – PT;
 - 5) Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;
 - 6) Tidak sedang menjalani proses pidana dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang dan berat selama melaksanakan pendidikan sampai dengan diajukan permohonan Surat Keterangan ;
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi :
- a. Bidang pendidikan yang diikuti harus sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. Memenuhi persyaratan penilaian prestasi kerja PNS;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dengan membuat surat pernyataan tertulis bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyatakan;
- a. Tidak menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
 - b. Kegiatan belajar dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan;

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BKPP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di MOJOKERTO
pada tanggal 27 JUNI 2013

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 25